

STANDAR PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Pelayanan Gawat Darurat
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas/KTP/SIM/KK 2. Kartu BPJS/Jaminan lainnya untuk pasien jaminan 3. Kartu karyawan perusahaan/ Kartu Asuransi (Bagi yang telah bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit) 4. Surat pengantar/rujukan dari faskes 1 (bila ada)
3.	Prosedur PELAYANAN GAWAT DARURAT 	Keterangan: 1. Pasien datang 2. Dilakukan Triase oleh petugas 3. Dilakukan pemeriksaan dan tindakan 4. Pendaftaran oleh keluarga/pengantar 5. Pemeriksaan penunjang (bila ada) 6. Penyelesaian administrasi di kasir untuk pasien umum 7. Pengambilan obat bila pasien pulang 8. Pasien pulang/dirawat/dirujuk Catatan: 1. Diprioritaskan pada penanganan pasien sesuai kegawat daruratannya pada penanganan pasien. 2. Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien.
4.	Waktu Pelayanan	1. Respon pelayanan oleh petugas kurang dari 5 menit 2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien
5.	Biaya / Tarif	1. Pasien Umum / Bayar Tunai Sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2015 2. Pasien JKN: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 3. Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No 1 tahun 2024
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email rsabadi@kukarkab.go.id 2. Telp 0811-6977-292 3. Kotak Saran 4. Unit Pelayanan Pelanggan